

# Pajak Kamu Kena Berapa Ya?



Tarif pajak penghasilan (PPH) orang pribadi atau karyawan mengalami penyesuaian



## PPH Sebelumnya (UU 36/2008)

## Besar PPh Tahun 2023

s.d Rp50 juta

5%

s.d 60 juta

>Rp50 juta - Rp250 juta

15%

>Rp60 juta - Rp250 juta

>Rp250 juta - Rp500 juta

25%

>Rp250 juta - Rp500 juta

>Rp 500 juta

30%

>Rp500 juta - Rp5 miliar

35%

>Rp5 miliar



# Gimana Cara Menghitungnya?

## SIMULASI

Karyawan bergaji Rp60 juta/tahun  
alias Rp5 juta/bulan tanpa tanggungan



Penghasilan  
setahun  
**Rp60 juta**



Penghasilan Tidak  
Kena Pajak (PTKP)  
**Rp54 juta**

**Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Penghasilan setahun - PTKP**  
Rp60 juta - Rp54 juta = Rp6 juta

## PPh yang harus dibayar

PKP x Tarif PPh

Rp6 juta x 5% = Rp300 ribu

